



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Polmas, 18 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx (samping Warung Pondok Bambu), xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada email: *sutrawatusutrawati@gmail.com*, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Kalosi, 21 Maret 1959, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN PLN, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman dahulu di Xxx, sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Januari 2025 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Pwl, tanggal 10 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Februari 1991, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 8 Maret 1991;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat di rumah pribadi Tergugat di Kota Makassar dan Terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang saat ini telah menjadi kepemilikan Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar selama 28 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANak 1, tempat dan tanggal lahir di Makassar, 15 Januari 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan S1 (strata satu);
 - 3.2. Anak 2, tempat dan tanggal lahir di Makassar, 10 Mei 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan S1 (strata satu);
 - 3.3. Anak 3, tempat dan tanggal lahir di Makassar, 7 November 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan S1 (strata satu);
 - 3.4. Anak 4, tempat dan tanggal lahir di Luwu, 23 September 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan S1 (strata satu);
 - 3.5. Anak 5, tempat dan tanggal lahir di Pol-Mas, 18 Januari 2005 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas;
 - 3.6. Anak 6, tempat dan tanggal lahir di Pol-Mas, 25 September 2006 (umur 18 tahun), agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas;saat ini anak pertama dan ketiga telah hidup mandiri, anak keempat telah berkeluarga, sedangkan anak kedua, kelima dan keenam dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan berjalan harmonis, namun sejak Januari 2017 Tergugat diketahui sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak kejadiannya pada bulan Agustus 2019 di rumah orang tua Penggugat, pada siang hari Tergugat menyodorkan surat pernyataan kepada Penggugat untuk di tandatangani Penggugat, surat tersebut menyatakan bahwa Penggugat tidak lagi memiliki hak terhadap semua harta Tergugat, Penggugat menyimpulkan bahwa surat tersebut merupakan surat untuk berpisah dengan Tergugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, 2 hari kemudian Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat ke rumah pribadi Tergugat di Kota Pare-Pare;
7. Bahwa Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun 5 bulan;
8. Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya sampai sekarang berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor: 07/DTL/I/2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 02 Januari 2025;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Polewali, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan ghoib berdasarkan relaas panggilan I tanggal 13 Januari 2025 melalui media massa (Radio FM Mario) dan relaas panggilan II tanggal 13 Februari 2025 melalui media massa (Radio FM Mario), dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Maret 1991 bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya (P);

B. Bukti Saksi

- Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMD (PDAM), pendidikan terakhir Strata I, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Cendrawasih, Lingkungan Takatidung, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Polewali, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah sepupu tiga kali Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1991;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat harmonis;
- bahwa pada tahun 2019 Tergugat telah meninggalkan Penggugat, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Pare-Pare;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah;
- bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2019 tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama;
- bahwa awalnya Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Pare-Pare, namun setelah itu tidak lagi diketahui keberadaan Tergugat;
- bahwa setahu saksi, Penggugat juga telah berusaha mencari alamat Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- bahwa sampai saat ini sudah sekitar 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa nafkah lahir dan batin dan sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri karena Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx, Dusun xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx,



Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah karyawan Penggugat di rumah makan milik Penggugat sejak tahun 2018;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1991 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Desa Tonrolima, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
- bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun pada tahun 2019 Tergugat pergi ke Pare-Pare;
- bahwa saksi tidak tahu apa yang membuat Tergugat pergi ke Pare-Pare;
- bahwa saksi tidak tahu apakah ada pertengkaran sebelumnya atau tidak ada;
- bahwa awalnya Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Pare-Pare, namun saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;
- bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat namun tidak ada respon;
- bahwa Penggugat juga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat lewat keluarga Tergugat namun tidak ada yang mengetahui;
- bahwa saksi juga tidak mengetahui dimana posisi Tergugat saat ini;
- bahwa sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 (lima) tahun, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dengan mencukupkan alat-alat buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi Penggugat tetap menginginkan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Polewali, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan pemanggilan secara ghoib sesuai dengan petunjuk Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan tidak ternyata tidak hadirnya

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم
لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1991 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019, sejak perginya sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan selama jangka waktu tersebut Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak lagi menjalin komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa **P** yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti **P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Februari 1991;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1** dan **Saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 dan selama berpisah sudah tidak ada lagi nafkah lahir batin;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah Swt., sebagaimana dalil di bawah ini:

أَبْغَضُ الْحَلَا لِي لِي اللَّهُ الطَّلَاقِ

Artinya: "Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak" (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim);

Namun, merupakan salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk bercerai apabila seseorang tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian, sehingga harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin dan sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri. Oleh karenanya sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Penggugat harus dapat membuktikan apakah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun telah mengakibatkan salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, juga apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan seharusnya menjadi suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain serta keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang, masing-masing mempunyai hak dan tanggung jawab serta peran yang harus dijalankan agar berdiri rumah tangga yang dapat membuat tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) dan surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Namun fakta bahwa Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan amanah perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dapat membuktikan kalau antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan batin serta komunikasi layaknya suami istri. Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian berdasarkan petunjuk Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat dan Tergugat lalai terhadap hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa fakta ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian untuk merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*), hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها
إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, oleh karenanya harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2c) disebutkan bahwa talak *ba'in shughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, maka karenanya Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu, 21 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan 23 Zulkaidah 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nailah B., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S. H.I, dan Mulhaeri, S.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Zubair Hasyim, S. H.I

Mulhaeri, S.E.Sy.

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Panitera Pengganti,

Abd. Azis, S.H.

Perincian biaya:

- PNPB	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)